

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
DENGAN
JURUSAN HUKUM UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR : 127/HM.02.04/K.SR-03/09/2025
NOMOR : 3064/UN55.8.1/KS.00/2025
TENTANG
KEMITRAAN STRATEGIS PENGAWASAN PARTISIPATIF BERBASIS
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu, tanggal 24, bulan September, tahun 2025, bertempat di Universitas Sulawesi Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini

1. Rusdin, S.Pd. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor : 2601.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028 bertanggal 18 Agustus 2023, bertindak dalam kedudukannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Mamuju yang berkedudukan di Jalan Umar Dar Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ika Novitasari, S.H.,M.H, Ketua Jurusan Hukum Universitas Sulawesi Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 1554/UN55/HK.03/2025, tanggal 23 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Baurung, Kec. Banggae

Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 91412, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Mamuju;
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan salah satu Jurusan di Universitas Sulawesi Barat yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsbland 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1859);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180); dan
 11. Nota Kesepahaman antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Universitas Sulawesi Barat Nomor 229/PM.04/K.SR/08/2025 dan 0139/UN55/KS.00.00/2025 Tentang Penguatan Fungsi Bawaslu melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK menyepakati beberapa hal, sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Kerjasama bagi Para Pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Peningkatan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pengabdian, dan Penelitian Masyarakat dan Mahasiswa;
 - b. Mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berkualitas; serta
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berasaskan Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.

Pasal 2

Ruang lingkup meliputi:

- a. Pengembangan materi edukasi dalam penguatan program partisipasi Pemilu kepada masyarakat;

- b. Pengembangan riset dalam peningkatan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Peningkatan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum; dan
- d. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian ini.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama melaksanakan kegiatan dengan melibatkan pihak kedua;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
 - a. *Bawaslu Goes To Campus*;
 - b. Penelitian Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Pendidikan Demokrasi; dan/atau
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu
- (3) Pihak kedua dapat melibatkan pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan pihak kedua.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni :
 - a. Magang Mahasiswa;
 - b. Kuliah Tamu;
 - c. Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan/atau
 - d. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Bahwa Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama berhak untuk:
Memperoleh fasilitas atas kerjasama yang disepakati;
 - b. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
 - 1. Menyediakan segala bentuk fasilitas atas kerjasama yang telah disepakati;
 - 2. Memberikan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bahwa Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Pihak Kedua berhak untuk:

- Memperoleh fasilitas atas Kerjasama yang disepakati;
- b. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
1. Menyediakan segala bentuk fasilitas atas kerjasama yang telah disepakati;
 2. Menyediakan ahli sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan dan dalam batas kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan program yang telah disepakati.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun setelah perjanjian ini disepakati dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis dan/atau secara lisan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dan ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



RUSDIN, S.Pd

PIHAK KEDUA,



IKA NOVITASARI, S.H.,M.H